

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman yang semakin berkembang ini, telah banyak pengetahuan mengenai kesehatan. Kesehatan sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agar tercapainya suatu derajat kesehatan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan suatu kesehatan, maka diperlukan suatu upaya kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Beberapa elemen kesehatan seperti tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan turut berperan

dalam upaya kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan dibawah jenjang diploma tiga. Sedangkan, untuk fasilitas pelayanan kesehatan sendiri adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014).

Salah-satu sarana pelayanan kesehatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Permenkes Nomor 9 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, seorang apoteker memiliki tugas melakukan suatu pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pengaturan pekerjaan kefarmasian bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian; mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan; dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, seorang apoteker memiliki standar baku dalam pelayanan kefarmasian yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep; dispensing; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*); Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, farmasi sosial (*socio pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker juga harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan ulasan mengenai peran dan tanggung jawab seorang apoteker, maka dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian di apotek sebagai seorang calon apoteker dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan praktik kefarmasian melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA). Pada kesempatan ini, penulis melaksanakan PKPA secara luring di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa, jalan Dharmawangsa no.24, Airlangga, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 05 November 2022. Kegiatan PKPA ini dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek dan memberi bekal supaya memiliki wawasan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
- 1.2.2 Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.3 Memberi gambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.4 Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

- 1.2.5 Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- 1.3.2 Memperoleh pengetahuan terkait manajemen praktik di apotek.
- 1.3.3 Mendapatkan pengalaman praktik pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.3.4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.